

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG

SAHAM PT SURYA ESA PERKASA TBK.

(“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR. TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal
16 September 2015**



PT Surya Esa Perkasa Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Berusaha dalam bidang usaha industri pemurnian dan pengolahan gas alam

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telepon: (62-21) 2988 5600
Faksimili: (62-21) 2988 5601

Kantor Cabang/*Plant Site*:

Jl. Raya Palembang – Indralaya Km. 17 Simpang Y, Palembang Sumatera
Selatan, Indonesia
Telepon: (62-711) 774 4597
Faksimili: (62-711) 774 4596

DEFINISI

Akuntan Publik: KAP Osman Bing Satrio & Eny – anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaannya.

Bapepam-LK: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal (“**Bapepam**”), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dokumen Transaksi: dokumen-dokumen transaksi terkait dengan fasilitas kredit yang diterima PAU dari IFC dan kreditur sindikasi, antara lain: (i) Perjanjian Kredit (sebagaimana didefinisikan di bawah), (ii) Perjanjian Guarantee; dan (iii) PFSSRA (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Entitas Anak: perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud di bawah ini, yaitu:

- a. perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut; dan
- b. yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Hari Kerja: setiap hari, selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur, dimana bank di Jakarta, Indonesia, beroperasi untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan komersial.

IFC: International Finance Corporation, suatu organisasi internasional yang merupakan anggota dari World Bank (*World Bank Group*) yang didirikan dengan Anggaran Dasar antara negara-negara anggotanya, termasuk Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi: informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mitsubishi: Mitsubishi Corporation

OJK: Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK per tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Pabrik: pabrik dan fasilitas amonia 660.000 TPA milik PAU di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Indonesia, menggunakan 55 MMSCFD gas dari ladang gas Senoro-Toili.

PAU: PT Panca Amara Utama, Entitas Anak Perseroan.

JKR: Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.

Perjanjian: *Subordinated Loan Agreement* (“**Subordinated Loan Agreement**”) yang telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan, Mitsubishi, dan PAU pada tanggal 15 September 2015.

Perjanjian Guarantee: *guarantee agreement* tanggal 5 September 2014, berikut perubahan-perubahannya yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan, PT Sepchem, Gulf Private Equity Partners Ltd, Gulf Financial Limited, Chander Vinod Laroya, Theodore Rachmat, Garibaldi Thohir, dalam kedudukannya sebagai penjamin (“**Penjamin**”), dan IFC.

Perjanjian Kredit: *Loan Agreement* tanggal 5 September 2014 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan *Amended and Restatement Agreement* tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dan antara PAU dan IFC.

Perseroan: PT Surya Esa Perkasa Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Proyek: rencana pembangunan pabrik amoniak dengan kapasitas sebesar 2.000 MTPD di Sulawesi, Indonesia oleh PAU.

PFSSRA: *Project Funds, Subordination and Share Retention Agreement* tanggal 5 September 2014, berikut perubahan-perubahannya yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan, PT Sepchem, Gulf Private Equity Partners Limited, Gulf Financial Limited, Chander Vinod Laroya, Theodore Rachmat, Garibaldi Thohir, PAU, dan IFC.

Transaksi: penandatanganan Perjanjian.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan penandatanganan Subordinated Loan Agreement yang telah ditandatangani oleh Perseroan, Mitsubishi, dan PAU, suatu Entitas Anak Perseroan pada tanggal 15 September 2015 (“**Transaksi**”).

Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan No. IX.E.1. Transaksi juga merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi, yaitu sebesar maksimum US\$50.100.000,00 merupakan 48,17% (empat puluh delapan koma tujuh belas persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan yang telah ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, yaitu sebesar US\$ 104.002.328,00.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai transaksi yang telah dilakukan antara Perseroan dengan Entitas Anak Perseroan dan Mitsubishi.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan/izin terlebih dahulu dari pihak ketiga sehubungan dengan Transaksi.

II. TRANSAKSI

A. Latar Belakang Dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berusaha dalam bidang usaha industri pemurnian dan pengolahan gas alam.

PAU adalah suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan menjalankan usaha di bidang industri. Kegiatan usahanya terutama di bidang industri kimia dasar yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batubara. PAU bermaksud untuk mengembangkan proyek pembangunan, kepemilikan dan operasional untuk suatu pabrik yang akan memproduksi 660.000 TPA amonia di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Indonesia, menggunakan 55 MMSCFD gas dari ladang gas Senoro-Toili (“**Pabrik**”).

Perseroan dan PAU telah melakukan langkah-langkah yang signifikan untuk merealisasikan Proyek sebagai berikut:

1. PAU telah memperoleh alokasi gas sebesar 55 MMSCFD dari sumur gas Senoro-Toili yang berasal dari blok Donggi-Senoro, hingga Desember 2027.
2. PAU telah menyelesaikan pembebasan lahan seluas 192 hektar. Pekerjaan pematangan lahan seluas 25 hektar yang diperlukan untuk Proyek juga telah selesai. Lahan tersebut telah siap untuk pekerjaan konstruksi.
3. PAU telah menunjuk PT Rekayasa Industri sebagai Kontraktor EPC Proyek.
4. PAU telah menandatangani Perjanjian Lisensi teknologi dengan Kellogg Brown & Root (Amerika Serikat, "KBR").
5. Sampai dengan akhir Juni 2015 Perseroan telah mengucurkan investasi ke PAU sekitar US\$87 juta.
6. Pada tanggal 2 Agustus 2015, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan pemancangan tiang perdana (*groundbreaking*) pembangunan Proyek.

Terkait dengan langkah-langkah realisasi Proyek di atas, PAU telah menandatangani perjanjian-perjanjian kredit terkait dengan Pinjaman IFC ("**Perjanjian Kredit**") dan perjanjian terkait dengan Perjanjian Kredit dengan IFC, selaku kreditur dan *lead arranger*, untuk membiayai Proyek yang diperkirakan memerlukan biaya sebesar US\$830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta Dolar Amerika Serikat). Berdasarkan Perjanjian Kredit, PAU harus menggunakan usaha terbaiknya untuk menyelesaikan Proyek sebelum 31 Agustus 2017.

Berdasarkan Perjanjian Kredit, IFC telah menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada PAU, yang terdiri dari: (i) Pinjaman A dalam jumlah pokok sebesar US\$ 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta Dolar Amerika Serikat) dan (ii) Pinjaman B dalam jumlah pokok sebesar US\$ 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta Dolar Amerika Serikat). Selain Perjanjian Kredit, juga ditandatangani Dokumen Transaksi.

Berdasarkan Perjanjian Kredit, Perseroan juga diwajibkan untuk menjaminkan seluruh sahamnya dalam PAU untuk kepentingan IFC.

Selain pendanaan dari IFC, PAU juga bermaksud untuk memperoleh pendanaan dari Mitsubishi, dalam jumlah sebesar US\$ 25.900.000,00 dan Perseroan, dalam jumlah sebesar US\$24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat).

Sumber dana yang digunakan oleh Perseroan untuk mendukung pengembangan PAU berasal dari hasil pendapatan operasional Perseroan dan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dari perbankan.

Selain sebagai persyaratan pendahuluan, Perseroan (i) sebagai pemegang saham mayoritas, (ii) memiliki kemampuan dan keahlian dalam pengoperasian industri pengolahan energi yang hampir serupa dengan Proyek, dan (iii) sponsor dari Proyek menilai bahwa Transaksi dapat mendukung kemampuan finansial PAU dalam melakukan penyelesaian Proyek dan oleh karenanya dapat memberikan kontribusi pendapatan dan nilai tambah bagi Perseroan. PAU dan Perseroan berpandangan bahwa tidak ada transaksi lain yang sejenis dan sepadan dengan Transaksi yang dapat memberikan nilai tambah bagi PAU dan Perseroan. Dengan demikian, manajemen Perseroan berpendapat Transaksi tidak memiliki transaksi pembanding dengan Transaksi yang dilakukan dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

B. Manfaat Transaksi

Transaksi bermanfaat untuk mendukung PAU dalam merealisasi Proyek sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Proyek akan memberikan nilai yang signifikan dalam memperkuat usaha Perseroan. Sebagai pemegang saham terbesar di PAU, Proyek pada saat beroperasi secara komersial akan memberi kontribusi besar terhadap kinerja Perseroan secara fundamental, sehingga akan memastikan pertumbuhan maksimum nilai Perseroan.

C. Uraian Mengenai Transaksi

1. Obyek Transaksi

Pinjaman dari Perseroan dan Mitsubishi kepada PAU sejumlah maksimum US\$50.100.000,00 (lima puluh juta seratus ribu Dolar Amerika Serikat), yang terdiri dari: (i) US\$ 25.900.000,00 berasal dari Mitsubishi dan (ii) US\$24.200.000,00 yang berasal dari Perseroan, yang akan digunakan oleh PAU untuk pengembangan Proyek ("**Pinjaman**"). Pinjaman ini diberikan untuk memenuhi persyaratan keuangan sementara untuk Proyek yang dikembangkan oleh PAU.

2. Nilai Transaksi

US\$50.100.000,00 (lima puluh juta seratus ribu Dolar Amerika Serikat)

3. Pihak-Pihak Dalam Transaksi

(a) Perseroan

Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 07 tanggal 24 Maret 2006, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13339 HT.01.01.TH.2006 tanggal 9 Mei 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dengan agenda pendaftaran No. 1864/BH0903/VIII/2006 tanggal 2 Agustus 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 23 September 2011, Tambahan No. 29332 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Kantor terdaftar Perseroan terletak di DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta lantai 18, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 65 tanggal 25 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 65/2015**"), yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0942679 tanggal 17 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3520538.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 17 Juni 2015.

Berdasarkan Akta No. 65/2015, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pemurnian dan pengolahan minyak dan gas alam, menjalankan usaha di bidang industri petrokimia, menjalankan usaha jasa perdagangan besar, distributor utama dan ekspor untuk hasil produksi minyak, gas dan petrokimia, melakukan kegiatan di bidang jasa eksplorasi minyak dan gas bumi, hulu dan hilir, menjalankan kegiatan di bidang energi terbarukan, dan menjalankan usaha di bidang gas hilir.

Susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah)
Modal Disetor	:	Rp 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah)

Modal Dasar Perseroan terbagi menjadi 2.200.000.000 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut:

NO.	PEMEGANG SAHAM	SAHAM	NILAI NOMINAL	%
1.	PT Trinugraha Akraya Sejahtera	330.000.000	33.000.000.000,00	30,000
2.	PT Ramaduta Teltaka	220.000.000	22.000.000.000,00	20,000
3.	CLSA Ltd. (Client A/C)	100.000.000	10.000.000.000,00	9,091
4.	Masyarakat	450.000.000	45.000.000.000,00	40,909
Total		1.100.000.000	110.000.000.000	100,00

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	Garibaldi Thohir
Direktur	:	Chander Vinod Laroya
Direktur	:	Ida Bagus Made Putra Jandhana
Direktur	:	Isenta Hioe
Direktur Independen	:	Mukesh Agrawal

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama dan : Hamid Awaludin
 Komisaris Independen

Wakil Komisaris Utama : Theodore Permadi Rachmat

Komisaris Independen : Ida Bagus Rahmadi Supancana

Komisaris : Rahul Puri

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak untuk laporan keuangan konsolidasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 yang telah ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

PT Surya Esa Perkasa Tbk dan entitas anak

Laporan Posisi Keuangan

dalam USD

Keterangan	6/30/2015	12/31/2014	12/31/2013	12/31/2012
A S E T				
Aset lancar				
Kas dan setara kas	6,660,336	11,237,044	35,895,616	21,098,670
Piutang usaha kepada pihak ketiga	7,525,347	8,491,895	5,013,394	4,512,207
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	613,149	604,400	606,814	293,142
Persediaan	950,587	977,343	910,047	895,427
Pajak dibayar dimuka	4,616,038	4,369,115	1,334,356	655,147
Biaya dibayar di muka	219,257	222,047	872,229	226,286
Jumlah Aset Lancar	20,584,714	25,901,844	44,632,456	27,680,879
Aset Tidak Lancar				
Uang muka pembelian aset tetap	12,802,851	6,217,762	6,114,449	2,651,419
Aset tetap - bersih	63,647,557	63,213,811	41,584,429	24,625,114
Aset pajak tangguhan	2,178,029	2,177,366	1,830,384	2,162,520
Goodwill	23,687,119	23,687,119	23,687,119	23,687,119
Beban tangguhan	22,757,416	18,295,672	155,561	-
Aset Lain-lain	44,964	64,298	20,287	142,043
Jumlah Aset Tidak Lancar	125,117,936	113,656,028	73,392,229	53,268,215
JUMLAH ASET	145,702,650	139,557,872	118,024,685	80,949,094

Keterangan	6/30/2015	12/31/2014	12/31/2013	12/31/2012
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak berelasi	1,141,829	1,222,188	1,645,102	2,853,967
Pihak ketiga	26,409	390,660	728,967	102,617
Utang pajak	1,218,127	455,173	1,702,455	673,075
Beban akrual	6,939,250	5,457,594	3,333,280	2,727,874
Utang bank - setelah dikurangi bagian jangka panjang	3,080,205	8,490,318	6,368,670	5,960,000
Obligasi wajib konversi - setelah dikurangi bagian jangka panjang	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	12,405,820	16,015,933	13,778,474	12,317,533
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang bank - jangka panjang	28,328,029	22,428,483	13,644,043	16,110,000
Liabilitas Imbalan kerja	966,473	926,097	578,711	762,557
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	29,294,502	23,354,580	14,222,754	16,872,557
Jumlah Liabilitas	41,700,322	39,370,513	28,001,228	29,190,090
Ekuitas				
Modal saham	12,022,392	12,022,392	12,022,392	11,167,691
Tambahan modal disetor	46,234,306	46,234,306	46,234,306	21,460,807
Selisih kurs	(1,512,357)	(1,512,357)	(1,512,357)	(1,512,357)
Penghasilan komprehensif lain	408,350	369,330	521,938	-
Saldo Laba	45,135,754	41,247,256	30,479,450	17,710,453
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada				
pemilik Perusahaan	102,288,445	98,360,927	87,745,729	48,826,594
Kepentingan non-pengendali	1,713,883	1,826,432	2,277,728	2,932,410
Jumlah Ekuitas	104,002,328	100,187,359	90,023,457	51,759,004
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	145,702,650	139,557,872	118,024,685	80,949,094

PT Surya Esa Perkasa Tbk dan entitas anak
Laporan Laba Rugi Komprehensif

dalam USD

Keterangan	6/30/2015 (6 Bulan)	6/30/2014 (6 Bulan)	12/31/2014 (1 Tahun)	12/31/2013 (1 Tahun)	12/31/2012 (1 Tahun)
Pendapatan	21,582,092	22,361,603	39,933,037	42,243,986	39,505,149
Beban pokok pendapatan	12,159,301	7,213,370	14,630,624	15,099,133	14,496,420
Laba kotor	9,422,791	15,148,233	25,302,413	27,144,853	25,008,729
Beban usaha	(4,029,892)	(4,844,679)	(9,873,083)	(8,707,764)	(16,503,054)
Laba Usaha	5,392,899	10,303,554	15,429,330	18,437,089	8,505,675
Pendapatan (beban) lain	(400,246)	(471,437)	(1,919,137)	(398,443)	(1,317,265)
Laba sebelum pajak	4,992,653	9,832,117	13,510,193	18,038,646	7,188,410
Beban pajak - bersih	(1,216,704)	(2,929,347)	(3,191,910)	(5,465,596)	(1,976,573)
Laba bersih	3,775,949	6,902,770	10,318,283	12,573,050	5,211,837
Rugi komprehensif lain	39,020	(50,246)	-	-	(747,796)
Laba Bersih Komprehensif	3,814,969	6,852,524	10,318,283	12,573,050	4,464,041
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	3,927,518	6,987,627	10,789,194	13,254,373	6,729,326
Kepentingan nonpengendali	(112,549)	(135,103)	(470,911)	(681,323)	(2,265,285)

(b) PAU

PAU adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 13, tanggal 21 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Thilma Djohan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-27223-HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 November 2004, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan di bawah No. 1575/BH.09.03/I/2005 tanggal 18 Januari 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 2 Desember 2005, Tambahan No. 12409 (“**Akta Pendirian PAU**”). Kantor terdaftar PAU terletak di DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.

Anggaran Dasar PAU, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PAU, telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 9 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Etty Roswitha Moelia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-39374.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 4 Agustus 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-0064580.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 Agustus 2011, serta dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan berdasarkan Surat No. 4203/1.824.271 tanggal 17 Oktober 2011 (“**Akta No. 2/2011**”). Berdasarkan Akta No. 2/2011, pemegang saham PAU menyetujui, di antaranya:

- Perubahan status PAU menjadi perusahaan penanaman modal asing;
- Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PAU; dan
- Perubahan seluruh Anggaran Dasar PAU.

Selanjutnya, Anggaran Dasar PAU terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 40 tanggal 4 September 2015, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0962745 tanggal 7 September 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-3551019.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 7 September 2015 (“**Akta No. 40/2015**”). Berdasarkan Akta No. 40/2015, pemegang saham PAU menyetujui perubahan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar PAU.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PAU, maksud dan tujuan PAU adalah untuk berusaha dalam bidang industri.

Susunan permodalan PAU adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) (US\$310.230.000,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat))
Modal Ditempatkan	: Rp 1.414.624.000.000,00 (satu triliun empat ratus empat belas miliar enam ratus dua puluh empat juta Rupiah) (US\$146.286.267,84 (seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh empat sen Dolar Amerika Serikat))
Modal Disetor	: Rp 1.414.624.000.000,00 (satu triliun empat ratus empat belas miliar enam ratus dua puluh empat juta Rupiah) (US\$146.286.267,84 (seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh empat sen Dolar Amerika Serikat))

Modal Dasar PAU terbagi menjadi 3.000.000 saham, dengan masing- masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) (US\$103,41) (seratus tiga koma empat puluh satu Dolar Amerika Serikat).

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 2 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0951549 tanggal 14 Juli 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-3533679.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015 (“**Akta No. 13/2015**”), susunan pemegang saham PAU adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	SAHAM	NILAI NOMINAL	%
1.	PT Sepchem	836.274	Rp 836.274.000.000,00 (US\$86.479.094,234)	59,13
2.	Genesis Corporation	420.629	Rp 420.629.000.000,00 (US\$43.497.244,89)	29,73
3.	Perseroan	12.500	Rp 12.500.000.000,00 (US\$1.292.625,00)	0,88
4.	Gulf Private Equity Partners Limited	138.971	Rp 138.971.000.000,00 (US\$14.370.991,11)	9,82
5.	PT Daya Amara Utama	6.250	Rp6.250.000.000,00 (US\$646.312,50)	0,44
Total		1.414.624	Rp 1.414.624.000.000,00 (US\$146.286.267,84)	100

Berdasarkan Akta No. 40/2015, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0962746 tanggal 7 September 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-3551019.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 7 September 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PAU adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Garibaldi Thohir
Wakil Presiden Direktur : Chander Vinod Laroya
Direktur : Raden Harry Zulnardy
Direktur : Isenta
Direktur : Ashok Baveja
Direktur Teknik : Munavar Sheriff

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Rachmad Deswandy
Wakil Komisaris Utama : Andre Mirza Hartawan
Komisaris : Rahul Puri

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting PAU untuk laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang telah ditelaah secara terbatas dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

**PT PANCA AMARA
UTAMA**
Laporan Posisi Keuangan

dalam USD

Keterangan	6/30/2015	12/31/2014	12/31/2013	12/31/2012
A S E T				
Aset lancar				
Kas dan setara kas	4,225,369	4,279,336	1,046,977	9,921,573
Uang muka	22,676	44,018	160,718	18,740
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	1,098,367	1,000,702	542,934	143,727
Biaya dibayar di muka	97,926	87,832	68,312	75,500
Jumlah Aset Lancar	5,444,338	5,411,888	1,818,941	10,159,540
Aset Tidak Lancar				
Uang muka pembelian aset tetap	12,780,175	6,217,762	2,145,329	1,176,272
Uang jaminan	13,587	26,282	28,727	15,679
Aset tetap - bersih	36,161,353	32,669,067	26,942,466	14,626,586
Aset tak berwujud	26,240	27,016	28,567	48,216
Aset pajak tangguhan	2,180,250	2,048,717	1,812,378	1,917,727
Beban tangguhan	22,731,175	18,295,672	273,413	52,583
Aset Lain-lain	24,538	24,538		
Jumlah Aset Tidak Lancar	73,917,318	59,309,054	31,230,880	17,837,063
JUMLAH ASET	79,361,656	64,720,942	33,049,821	27,996,603

Keterangan	6/30/2015	12/31/2014	12/31/2013	12/31/2012
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang kepada pihak berelasi	64,805,766	60,255,556	29,000,000	23,006,000
Utang pajak	1,031,943	364,273	187,422	68,192
Beban akrual	1,652,357	1,757,344	633,844	18,000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	67,490,066	62,377,173	29,821,266	23,092,192
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas Imbalan kerja	117,736	91,288	26,318	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	117,736	91,288	26,318	-
Jumlah Liabilitas	67,607,802	62,468,461	29,847,584	23,092,192
Ekuitas				
Modal saham	22,926,325	12,926,577	12,926,577	12,926,577
Defisit	(11,172,471)	(10,674,096)	(9,724,340)	(8,022,166)
Jumlah Ekuitas	11,753,854	2,252,481	3,202,237	4,904,411
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	79,361,656	64,720,942	33,049,821	27,996,603
	-	-	-	-

**PT PANCA AMARA
UTAMA**

Laporan Laba Rugi Komprehensif

dalam USD

Keterangan	30-Jun-15 (6 Bulan)	30-Jun-14 (6 Bulan)	31-Dec-14 (1 Tahun)	31-Dec-13 (1 Tahun)	31-Dec-12 (1 Tahun)
Pendapatan				-	-
Beban pokok pendapatan				-	-
Rugi kotor	-	-	-	-	-
Beban usaha	(393,098)	(333,916)	(743,718)	(1,327,700)	(7,459,405)
Rugi Usaha	(393,098)	(333,916)	(743,718)	(1,327,700)	(7,459,405)
Pendapatan (beban) lain	(236,810)	(60,722)	(442,377)	(269,125)	(285,160)
Rugi sebelum pajak	(629,908)	(394,638)	(1,186,095)	(1,596,825)	(7,744,565)

Manfaat (Beban) pajak - bersih	131,533	70,042	236,339	(105,349)	1,917,727
Laba Bersih Komprehensif	(498,375)	(324,596)	(949,756)	(1,702,174)	(5,826,838)

(c) Mitsubishi

Mitsubishi merupakan sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Jepang dan berdomisili di Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang. Anggaran Dasar Mitsubishi telah diubah terakhir kali berdasarkan *Articles of Incorporation of Mitsubishi (amended as of 19 June 2015)*. Susunan pengurus Mitsubishi pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

- Chairman of the Board* : Yorihiko Kojima
President and Chief Executive Officer : Ken Kobayashi
Senior Executive Vice President : Hideto Nakahara
Senior Executive Vice President : Takahisa Miyauchi
Executive Vice President, Chief Financial Officer : Shuma Uchino
Executive Vice President, Regional Strategy, Manager, Kansai Branch : Kazuyuki Mori
Senior Corporate Advisor : Kazuo Tsukuda
Member of the Board : Ryozo Kato
Member of the Board : Hidehiro Konno

4. Pokok-Pokok Perjanjian

Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan, PAU, dan Mitsubishi telah menandatangani Subordinated Loan Agreement tertanggal 15 September 2015, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Mitsubishi (“**Pemberi Pinjaman I**”);
- b. Perseroan (“**Pemberi Pinjaman II**”); dan
- c. PAU (“**Penerima Pinjaman**”).

(Pemberi Pinjaman I dan Pemberi Pinjaman II secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pemberi Pinjaman**”)

Obyek Perjanjian:

Pemberi Pinjaman I setuju untuk memberikan kepada Penerima Pinjaman (berdasarkan permintaan tertulis Penerima Pinjaman) dan Penerima Pinjaman setuju untuk meminjam dari Pemberi Pinjaman I suatu pinjaman dengan maksimum nilai sebesar US\$25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) (“**Mitsubishi Subordinated Loan**”) dengan ketentuan bahwa Pemberi Pinjaman I tidak wajib untuk memberikan Mitsubishi Subordinated Loan apabila, segera setelah Mitsubishi Subordinated Loan, rasio jumlah pokok Mitsubishi Subordinated Loan yang terutang dengan jumlah total penyertaan saham Genesis Corporation melebihi 25,9:72,5. Pemberi Pinjaman II juga setuju untuk memberikan kepada Penerima Pinjaman (berdasarkan permintaan tertulis Penerima Pinjaman) dan Penerima Pinjaman setuju untuk meminjam dari Pemberi Pinjaman II suatu pinjaman dengan maksimum nilai sebesar US\$24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) (“**Sponsor Subordinated Loan**”) (selanjutnya Mitsubishi Subordinated Loan dan Sponsor Subordinated Loan secara bersama-sama disebut sebagai “**Pinjaman**”).

Bunga:

Bunga dihitung atas jumlah pokok Pinjaman yang terhutang pada tingkat suku bunga per tahun (dengan perhitungan 1 tahun terdiri atas 12 (dua belas) bulan dan setiap bulan terdiri atas 30 (tiga puluh) hari) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Mitsubishi Subordinated Loan: 10% (sepuluh persen); dan
- b. Sponsor Subordinated Loan: 6,83% (enam koma delapan puluh tiga persen).

Tidak ada bunga yang harus dibayar berdasarkan Pinjaman sebelum tanggal 1 Januari 2018. Bunga baru dibayar setelah Tanggal Penyelesaian Finansial Proyek, dimana pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 15 April setiap bulannya.

Tanggal Penyelesaian Finansial Proyek (*Project Financial Completion Date*) berarti hari terakhir dari bulan dimana masing-masing persyaratan berikut telah dipenuhi:

- a. tidak ada peristiwa cidera janji atau potensi cidera janji yang telah terjadi dan berkelanjutan;
- b. pabrik dan peralatan yang termasuk dalam Proyek telah memenuhi persyaratan uji kelayakan kreditur (*lender's reliability test*);
- c. PAU telah mencapai pada akhir dari setiap dua periode tiga bulanan masing-masing setelah tanggal penyelesaian fisik proyek (*project physical completion date*):
 - (i) rasio kecukupan prospek pembayaran utang (*prospective debt service coverage ratio*) setidaknya 1,5 kali;
 - (ii) rasio berjalan (*current ratio*) setidaknya 1,2 kali; dan
 - (iii) rasio *net worth* berwujud terhadap utang (*liabilities to tangible net worth*) tidak lebih dari 1,5 kali;dalam setiap kasus sebagaimana dihitung berdasarkan laporan keuangan audit terakhir dan/atau laporan keuangan triwulanan terakhir PAU yang diserahkan kepada IFC;
- d. IFC telah menerima sertifikat auditor terkait dengan hal-hal yang disebutkan dalam huruf c di atas;
- e. rekening cadangan pembayaran utang (*debt service reserve account*) telah didanai atau diisi sesuai dengan ketentuan PFSSRA; dan
- f. rasio kecukupan kelangsungan pinjaman (*loan life coverage ratio*) tidak kurang dari 1,75 kali.

Premi Tambahan

Setelah pembayaran penuh atas Pinjaman, Penerima Pinjaman harus membayar kepada masing-masing Pemberi Pinjaman suatu premi tambahan terhadap masing-masing Pinjaman, dengan ketentuan bahwa apabila jumlah yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar penuh seluruh premi tambahan, premi tambahan tersebut harus dibayar terlebih dahulu untuk Mitsubishi Subordinated Loan dan setelahnya untuk Sponsor Subordinated Loan.

Premi tambahan yang dimaksud berarti (i) sehubungan dengan Mitsubishi Subordinated Loan, jumlah tambahan yang apabila dijumlah dengan seluruh pembayaran bunga, bunga yang terutang, dan pembayaran jumlah pokok atas Mitsubishi Subordinated Loan dan seluruh jumlah lain yang telah dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman I sehubungan dengan Mitsubishi Subordinated Loan untuk periode sampai dengan dan termasuk tanggal pembayaran bunga, akan menghasilkan tingkat pengembalian kepada Pemberi Pinjaman I sebesar 10% dari jumlah total pinjaman Mitsubishi Subordinated Loan dan (ii) sehubungan dengan Sponsor Subordinated Loan, jumlah tambahan yang apabila dijumlah dengan seluruh pembayaran bunga, bunga yang terutang, dan pembayaran jumlah pokok atas Sponsor Subordinated Loan dan seluruh jumlah lain yang telah dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman II sehubungan dengan Sponsor Subordinated Loan untuk periode sampai dengan dan termasuk tanggal pembayaran bunga, akan menghasilkan tingkat pengembalian kepada Pemberi Pinjaman II sebesar 6,83% dari jumlah total pinjaman Sponsor Subordinated Loan.

Tanggal Jatuh Tempo:

Setelah pembayaran penuh atas Kewajiban yang Dijamin, pembayaran kembali atas jumlah pokok Pinjaman harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dari jumlah kredit dalam rekening distribusi (sebagaimana didefinisikan dalam *account agreement* antara Penerima Pinjaman, IFC, dan pihak-pihak lain yang disebutkan di dalamnya (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) (“**Account Agreement**”)) dan sepanjang terdapat sejumlah uang dalam Rekening Distribusi;
- b. apabila seluruh ketentuan distribusi (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit) telah dipenuhi; dan
- c. setelah pembayaran penuh atas segala bunga berdasarkan Perjanjian;

dengan ketentuan bahwa apabila jumlah yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar penuh kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Pinjaman, maka jumlah tersebut harus terlebih dahulu digunakan untuk membayar kewajiban berdasarkan Mitsubishi Subordinated Loan dan setelahnya untuk membayar kewajiban berdasarkan Sponsor Subordinated Loan.

Kewajiban yang Dijamin berarti segala kewajiban dan tanggung jawab yang ada saat ini dan di masa yang akan datang (baik secara aktual atau kontinjen dan baik terhutang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau dalam kapasitas apapun) yang dimiliki oleh Penerima Pinjaman, Genesis Corporation, Gulf Private Equity Partners Limited, PT Daya Amara Utama, Pemberi Pinjaman II, PT Sepchem, setiap pihak yang memiliki saham dalam Penerima Pinjaman, Gulf Financial Limited, Chander Vinod Laroya, Theodore Rachmat, dan Garibaldi Thohir kepada IFC berdasarkan masing-masing Dokumen Transaksi (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit).

Sampai dengan pembayaran penuh atas Kewajiban yang Dijamin, Pemberi Pinjaman I maupun Pemberi Pinjaman II tidak dapat melakukan percepatan pembayaran atas Pinjaman tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IFC.

Penarikan Pinjaman:

Penerima Pinjaman dapat meminta penarikan pinjaman dengan memberikan pemberitahuan penarikan kepada Para Pemberi Pinjaman selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penarikan yang diajukan. Pemberitahuan tersebut memuat jumlah total atas setiap pinjaman yang diminta berdasarkan Mitsubishi Subordinated Loan dan Sponsor Subordinated Loans.

Jaminan:

Pinjaman tidak memiliki jaminan.

Pengalihan:

PAU menyetujui pengalihan oleh setiap Pemberi Pinjaman kepada agen jaminan atas segala hak dan kepentingan berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana diatur berdasarkan Perjanjian Kredit dan perjanjian pinjaman C antara Penerima Pinjaman dan IFC (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“**IFC C Loan Agreement**”)).

Hal-hal Yang Dilarang:

Penerima Pinjaman dilarang mengumumkan atau membagikan dividen tunai selama Pinjaman (atau bunga yang harus dibayar berdasarkan Pinjaman) atau segala premi tambahan masih terhutang berdasarkan Perjanjian ini.

Penerima Pinjaman tidak diperbolehkan mengalihkan atau mendelegasikan segala hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Pemberi Pinjaman.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Inggris


D. Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi adalah sebesar 48,17% (empat puluh delapan koma tujuh belas persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan yang telah ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Transaksi merupakan transaksi antara Perseroan dengan PAU yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan, sebagai berikut:

Berdasarkan kepemilikan saham:

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



Sebagaimana ditunjukkan dalam bagan di atas, Perseroan memiliki, baik secara langsung ataupun tidak langsung, 60% (enam puluh persen) saham PAU melalui PT Sepchem. Kecuali PT Sepchem, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham PAU lainnya.

Berdasarkan Susunan Manajemen:

- Garibaldi Thohir, pemegang saham tidak langsung dan Direktur Utama Perseroan, merupakan Presiden Direktur PAU.
- Chandar Vinod Laroya, pemegang saham langsung dan tidak langsung Perseroan melalui PT Trinugraha Akrya Sejahtera dan Direktur Perseroan, merupakan Wakil Presiden Direktur PAU.
- Isenta Hioe, Direktur Perseroan, merupakan Direktur PAU.
- Rahul Puri, pemegang saham langsung dan Komisaris Perseroan, merupakan Komisaris PAU.

E. Pengaruh Transaksi terhadap Posisi Keuangan Perseroan

Per tanggal 30 Juni 2015, Perseroan memiliki neraca kas konsolidasian sebesar US\$ 6.660.336,00 (enam juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam Dolar Amerika Serikat) dimana Transaksi akan mengurangi neraca kas Perseroan sebesar US\$24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Namun demikian, Perseroan memiliki beberapa sumber dana atas pinjaman yang akan diberikan Perseroan kepada PAU yaitu berasal dari fasilitas pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari bank dan dari pendapatan operasional Perseroan. Mengingat fasilitas pinjaman yang diterima oleh Perseroan memang akan dikhususkan untuk melakukan investasi dalam PAU terkait Proyek, maka tidak ada persetujuan bank terkait yang diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan berkeyakinan Transaksi ini tidak akan mempengaruhi keadaan keuangan Perseroan secara material untuk 36 (tiga puluh enam) bulan ke depan sesuai dengan ketentuan jangka waktu di dalam Perjanjian, mengingat kinerja usaha Perseroan yang cukup baik serta Perseroan masih memiliki beberapa fasilitas pinjaman kredit dari pihak ketiga untuk mendukung Transaksi tersebut.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

JKR sebagai penilai resmi (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam - LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam - LK No. 02/PM.223/STTD-P/B/2014 – penilai usaha), juga telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. JK/150819-005 tanggal 19 Agustus 2015, untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran JKR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan No. JK/FO/150915-001 tanggal 15 September 2015, dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi yang tercantum di dalam Perjanjian adalah Perseroan, Mitsubishi dan PAU.

b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek Transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi pemberian pinjaman subordinasi dari Perseroan dan Mitsubishi kepada PAU dengan jumlah pinjaman maksimum sebesar US\$50.100.000,00 (lima puluh juta seratus ribu Dolar Amerika Serikat).

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan untuk memenuhi Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan analisis, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. JKR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan yang dinilai.

JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional. Selanjutnya, JKR juga memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan JKR.

Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan penilaian ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi, JKR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK PERSEROAN

Pihak-pihak independen yang berperan dalam Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- a. Assegaf Hamzah & Partners selaku Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan sehubungan dengan Transaksi;
- b. Kantor Akuntan Publik KAP Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dengan penelaahan terbatas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 serta Laporan Keuangan PAU untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
- c. Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih detail mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

Corporate Secretary,

PT Surya Esa Perkasa Tbk.

DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5

Jakarta Selatan 12940, Indonesia Telepon: (62-21) 2988 5600

Faksimili: (62-21) 2988 5601